

Analisis Kedudukan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.BAN)

Andi Rahmah, Risman & Nasyiruddin
Universitas Indonesia Timur
nasyiruddinsip@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Restorative justice, traffic crime, criminal law, legal policy, accident resolution

Kata Kunci:

Restorative justice, tindak pidana lalu lintas, hukum pidana, kebijakan hukum, penyelesaian kecelakaan

ABSTRACT: *This research examines the position of restorative justice in handling traffic crimes, especially in cases of traffic accidents, using the case decision No. 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban as a study object. The study applies a normative legal approach with a case study method to analyze the applicability, constraints, and impact of restorative justice mechanisms in criminal proceedings. The findings suggest that while restorative justice offers a humanistic and efficient alternative to traditional penal systems, its implementation remains selective and largely dependent on judicial discretion. The conclusion recommends a more integrated and codified application of restorative justice to balance legal certainty with victim-perpetrator reconciliation.*

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kedudukan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban sebagai objek studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus guna menganalisis penerapan, hambatan, serta dampak dari mekanisme *restorative justice* dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien dibanding sistem pidana konvensional, implementasinya masih bersifat selektif dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Penelitian ini merekomendasikan penerapan *restorative justice* yang lebih terintegrasi dan terkodifikasi guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

I. PENDAHULUAN

Restorative justice kini menjadi salah satu konsep penting dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, keadilan restoratif menawarkan model penyelesaian yang menempatkan kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai pusat penyelesaian perkara. Prinsip-prinsip ini mendapat tempat dalam berbagai kebijakan kriminal, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang semakin kompleks karena melibatkan dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis antara para pihak yang terlibat.

Perkembangan hukum pidana modern semakin menekankan pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Konsep ini mulai banyak diterapkan dalam berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, untuk merespons ketidakefektifan sistem peradilan retributif yang kaku dan kadang tidak berpihak pada korban. Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, penerapan restorative justice memiliki relevansi tinggi karena sering kali pelaku tidak memiliki niat jahat, dan kasus bersifat insidental.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi karena kelalaian dan bukan niat jahat pelaku. Namun dalam hukum positif Indonesia, peristiwa ini tetap dikualifikasikan sebagai delik, terutama dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses peradilan

terhadap pelaku sering kali mengabaikan unsur penyelesaian damai yang sebenarnya telah dicapai antara pelaku dan korban. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pendekatan hukum yang berlaku dan rasa keadilan substantif yang dirasakan oleh para pihak yang terlibat.

Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu fokus pada penghukuman telah menimbulkan beban emosional dan sosial tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan keluarganya. Dalam banyak kasus, pelaku yang telah menunjukkan itikad baik dan telah memberikan kompensasi kepada korban tetap dijatuhi hukuman pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi dari proses peradilan yang dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam penanganan tindak pidana lalu lintas, serta meninjau studi kasus putusan pengadilan sebagai contoh konkret. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan kendala normatif dan praktik yang menghambat pengadopsian restorative justice secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan hukum pidana ke depan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menelaah bahan hukum primer dan sekunder terkait pengangkatan anak. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep hukum

perlindungan anak. Data diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil studi pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Restorative Justice dan Relevansinya dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis para pihak yang terlibat, khususnya korban. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif dan cenderung mengabaikan pemulihan korban. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, yang umumnya terjadi akibat kelalaian tanpa niat jahat, restorative justice menjadi relevan karena memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan kesepakatan damai.

Restorative justice bukanlah mekanisme yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, tetapi justru menekankan pentingnya pertanggungjawaban moral dan sosial dari pelaku. Melalui pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, dan dipulihkan secara sosial. Sementara itu, korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan memperoleh kompensasi atau

bentuk pemulihan lainnya. Hal ini memberikan keadilan yang lebih komprehensif dibanding penghukuman semata.

Penerapan *restorative justice* juga memperkuat nilai-nilai lokal dalam penyelesaian sengketa, seperti musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan perdamaian. Di berbagai daerah di Indonesia, praktik penyelesaian non-litigatif telah lama hidup dalam bentuk hukum adat. Oleh karena itu, restorative justice tidak hanya sejalan dengan prinsip universal keadilan, tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat di tengah masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan masyarakat pedesaan, penyelesaian melalui mediasi adat sering kali lebih diterima daripada proses pengadilan yang dianggap kaku dan menakutkan.

B. Penerapan Restorative Justice dalam Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban

Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa atas kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka serius. Dalam proses hukum, terdakwa menunjukkan iktikad baik dengan meminta maaf secara langsung kepada korban dan memberikan ganti rugi. Korban dan keluarganya menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan keinginan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Meskipun demikian, proses peradilan tetap berjalan hingga tahap vonis, yang menunjukkan keterbatasan sistem hukum dalam mengakomodasi pendekatan restorative secara penuh. Hakim dalam amar putusannya menyebutkan adanya perdamaian dan memberikan hukuman ringan. Namun, absennya mekanisme hukum formal yang memungkinkan penghentian perkara setelah tercapai perdamaian menunjukkan bahwa restorative justice masih belum diakomodasi dalam sistem hukum acara pidana secara tegas.

Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia masih berfokus pada formalitas proses hukum. Perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menghentikan proses peradilan. Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai-nilai hukum progresif yang diharapkan dan realitas implementatif yang terjadi. Sebagai akibatnya, pelaku tetap harus menjalani proses hukum meskipun tidak ada lagi konflik di antara para pihak.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai restoratif dan hukum acara pidana formal. Perlu adanya prosedur jelas yang memungkinkan hakim, jaksa, dan penyidik menghentikan perkara secara sah berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya

pencatatan resmi atas perdamaian yang terjadi, agar dapat menjadi dasar keputusan hukum tanpa menimbulkan celah penyalahgunaan.

C. Kendala Normatif dan Praktis dalam Implementasi *Restorative Justice*

Implementasi restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, dari sisi normatif, KUHP belum mengatur secara eksplisit mengenai prosedur penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim, tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghentikan penuntutan atau membatalkan proses peradilan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban.

Kedua, dari sisi praktik, terdapat ketimpangan dalam pemahaman dan kapasitas aparat dalam menerapkan restorative justice. Masih banyak polisi, jaksa, dan hakim yang belum memahami prinsip dan tata cara penerapan restorative justice, sehingga penyelesaiannya bersifat kasuistik dan tergantung pada diskresi pribadi. Ketiga, ketiadaan lembaga mediasi penal yang berfungsi secara formal juga menghambat penyelesaian konflik secara non-litigatif dengan tata cara dan standar profesional.

D. Urgensi Reformasi Hukum dan Kelembagaan

Restorative justice dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas menuntut perubahan paradigma penegakan hukum pidana. Reformasi hukum harus menasar pada substansi (aturan perundang-undangan), struktur (kelembagaan), dan kultur hukum (pemahaman dan praktik aktor hukum). Pada tataran substansi, diperlukan pembaruan hukum acara pidana melalui revisi KUHAP agar pengaturan tentang penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif memiliki legitimasi yang sama dengan proses peradilan konvensional. Pasal-pasal baru yang mengatur syarat, tata cara, dan perlindungan hak korban dan pelaku dalam skema restoratif perlu dituangkan secara eksplisit.

Di sisi struktur kelembagaan, keberadaan lembaga mediasi penal harus dilembagakan secara nasional. Lembaga ini dapat berada di bawah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, atau dalam bentuk independen, dengan tugas memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban serta mengeluarkan rekomendasi hukum yang dapat diadopsi oleh aparat penegak hukum. Mediasi penal tidak boleh bergantung semata pada diskresi institusi kepolisian atau kejaksaan, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum yang terstruktur dan terawasi.

Sementara itu, reformasi budaya hukum merupakan tantangan terbesar. Masih banyak aparat hukum yang berpandangan bahwa pemidanaan merupakan satu-satunya bentuk penyelesaian. Persepsi bahwa *restorative justice* adalah bentuk 'pengampunan' yang melemahkan hukum harus diluruskan. Edukasi hukum, pelatihan terpadu, serta integrasi prinsip *restorative justice* dalam kurikulum pendidikan hukum menjadi langkah strategis.

Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan *restorative justice* membutuhkan kerangka kerja yang holistik: regulatif, kelembagaan, dan kultural. Hanya dengan pendekatan menyeluruh itulah *restorative justice* dapat menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana nasional yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mendamaikan.

Untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi penerapan *restorative justice* dalam perkara lalu lintas, diperlukan reformasi hukum dan kelembagaan. Pertama, pemerintah dan legislatif perlu melakukan revisi KUHAP dengan menambahkan ketentuan mengenai penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, lengkap dengan prosedur, tahapan, dan standar pelaksanaan.

Kedua, dibutuhkan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam memfasilitasi proses mediasi penal.

Ketiga, dibentuknya lembaga khusus atau unit mediasi penal di bawah koordinasi kejaksaan atau pengadilan dapat menjadi solusi institusional untuk menjamin pelaksanaan *restorative justice* yang akuntabel dan profesional.

Akhirnya, partisipasi masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga perlu didorong untuk mendukung penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Penyelesaian melalui jalur restoratif bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga proses sosial yang dapat memperkuat solidaritas komunitas dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial dan keadilan substantif bagi para pihak. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang cenderung tidak disengaja, pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi dan efisien. Studi kasus Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban menunjukkan bahwa meskipun terdapat itikad baik dari pelaku dan penerimaan dari korban, proses peradilan tetap dijalankan karena belum tersedianya dasar hukum eksplisit untuk menghentikan perkara secara restoratif.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia membutuhkan

penguatan regulasi, pelatihan aparat, dan pembentukan kelembagaan yang mendukung. *Restorative justice* harus dijadikan bagian integral dari sistem hukum, bukan sekadar kebijakan sektoral. Diperlukan kemauan politik, dukungan masyarakat, dan strategi hukum yang progresif untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai pilihan utama dalam penyelesaian perkara pidana tertentu, khususnya kecelakaan lalu lintas.

V. DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96.

Wiyono, A. (2020). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Republik Indonesia. (2023). Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban.

Yulinda, N., & Prasetyo, T. (2018). *Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan*. *Jurnal Hukum Pidana*

dan Kriminologi, 10(2), 131-145.

Sari, D. A. (2020). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 15(1), 55-70.